















mengenai asuransi atas musnahnya kapal sebagai jaminan terhadap pembayaran utang debitur. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 telah menginstruksikan kepada menteri yang berwenang untuk melakukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Setiap kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dan/atau kapal bekas/kapal baru yang akan dibeli atau dibangun di dalam atau di luar negeri untuk jenis, ukuran dan batas usia tertentu wajib diasuransikan sekurang-kurangnya untuk “*Hull & Machineries*” (rangka kapal);
- b. Muatan/barang dan penumpang yang diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, wajib diasuransikan;
- c. Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan asuransi nasional untuk bergerak di bidang asuransi perkapalan untuk menyesuaikan dengan standar kemampuan retensi asuransi perkapalan internasional.

## **B. Landasan Yuridis**

### **1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 1 ayat 3

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.*

*menjelaskan bahwa kekuasaan negara indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di indonesia. semua bagian kehidupan sudah diatur melalui hukum yang berlaku sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara”.*

### **2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)**

a.Pasal 509

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal 67







*tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”*

### C. Landasan Teoretis

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoretis menjadi syarat yang penting, karena dalam kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka atau ajaran.<sup>23</sup> Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan memperjelas dan memprediksi gejala itu.<sup>24</sup> Atau suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan.<sup>25</sup> Dengan teori penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan judul penelitian ini agar mendapat jawaban atas permasalahan yang ada melalui kerangka teoretis ini

Teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 7

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke delapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 7

<sup>25</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 22

dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.<sup>26</sup> Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni :

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga social dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga social di bidang politik, social, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).<sup>27</sup> Selanjutnya dikemukakan hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen* yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika :

1. Memperoleh dukungan dari *value sistem* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam value sistem yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma social lain yang berlaku.
2. Hukum dalam pembentukannya *ordeningssubject* atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma yang berlaku.
3. Kesadaran hukum dari para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum, pejabat hukum harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (*verbandssorde*).<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian, beliau menyatakan sebagai berikut Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief. B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hal 49

<sup>27</sup> Notohamidjojo., *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta, 1970, hal. 80-82.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 83

bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti jaminan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optima dalam masyarakat tempat ia hidup.<sup>29</sup>

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan<sup>30</sup>. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan *grand theory utilitarianisme* dari Bantham yang menyatakan bahwa hakekat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya

---

<sup>29</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit*, hal. 6

<sup>30</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 123

ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>31</sup> Sedangkan Sedangkan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan karena teori ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kesyahbandaran dalam proses pendaftaran hipotek kapal. Oleh karena itu teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan kedua. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu *Aristoteles* menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.<sup>32</sup> Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>33</sup> Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983, hal. 15

<sup>32</sup> Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 hal.156.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 37



Teori *Rawls* sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti *Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume*. *Rawls* berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum menurut *Rawls* persepsikan sebagai wasit yang memihak dan tidak bersimpati dengan orang lain melainkan hukum justru harus menjadi penuntut agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.<sup>35</sup> Menurut Robert Nozick, keadilan bukan merupakan perhatian utama Nozick. Robert Nozick lebih memperdebatkan pembatasan peran Negara bahwa Negara minimal (*minimal state*) dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan distributive seperti dibayangkan *Rawls* sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih dari minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih dari minimal.<sup>36</sup> Jika terjadi hak maka terdapat kewajiban, jadi hak dan kewajiban dapat terjadi bila diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Demikian pula pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo bahwa “hak dan kewajiban timbul bila adanya suatu peristiwa hukum”<sup>37</sup>. Peristiwa hukum adalah “semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum”.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 161

<sup>36</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung, 1999, hal 89

<sup>37</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan keenam, Jakarta, 2000, hal. 130.

<sup>38</sup> *Ibid*

Sebagai teori Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan Umum dan Kaidah Hukum yang berlaku Umum.<sup>39</sup> Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda-bedakan gender.<sup>40</sup> Teori Perlindungan Hukum juga dimaksudkan memecahkan permasalahan, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam hubungannya dengan fungsi kesyahbandaran dalam pendaftaran akta hipotek kapal.

---

<sup>39</sup> Romi Atmasasmita, *Teori Hukum Interaktif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 13

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (paradigm ketidak Berdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung, 2003, hal. 40.